

## B A B IV

ANALISA TERHADAP PENAFSIRAN AN-NASAFI  
TENTANG AYAT-AYAT MU'AMALAH

A. Beberapa Contoh Ayat Tentang Mu'amalah

1. Ayat tentang jual beli

Yaitu : firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya :

النساء : ٢٩ .

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang ber-  
dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangan-  
lah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah  
adalah Maha Penyayang kepadamu". (Al-Qur'an, 4:  
29).

Menurut An-Nasafi yang dimaksud batil dalam  
ayat ini, adalah semua sesuatu yang tidak diboleh-  
kan oleh syara'. Seperti mencuri, gasab, riba, dan  
curang serta hasil perjudian. Tapi kalau hasil per-  
dagangan yang berdasarkan atas suka sama suka, maka  
boleh memakannya. (An-Nasafi, I: 221).

Sesuai dengan zahirnya ayat tersebut, bahwa

larangan makan harta dengan jalan batil itu tidak terbatas kepada contoh yang telah disebutkan oleh An-Nasa'fi, tapi mencakup semua harta yang diperoleh dengan usaha yang tidak dibenarkan oleh syara'. Demikian pula hasil perdagangan yang tidak berdasarkan kepada suka sama suka atau sistem penjualannya tidak berdasarkan hukum islam, maka termasuk batil.

Jadi ayat diatas, menunjukkan adanya larangan bagi orang mu'min memakan harta dengan jalan batil, dan larangan membunuh diri sendiri yang mencakup juga larangan membunuh orang lain.

## 2. Ayat tentang riba

Yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. « البقرة : ٢٧٥ »

Artinya :

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu ada

lah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) pada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya". Al-Qur'an, 2: 275).

Menurut An-Nasafi yang dimaksud riba dalam ayat ini adalah riba fadal, yaitu mengambil lebihnya harta yang ditukar dalam satu jenis (serupa). Sedangkan yang maksud berdiri adalah berdiri pada hari kemudian atau hari qiyamat. (An-Nasafi, I: 138).

Berdasarkan penafsiran An-Nasafi tersebut, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa: apabila menukar suatu barang yang serupa atau sejenis dalam satu timbangan (jumlah) yang sama, maka tidak termasuk riba.

Jadi ayat diatas, Allah menerangkan tentang keadaan orang-orang yang makan riba yang disebabkan mereka menentang atau tidak mau menerima perbedaan antara "jual beli dengan riba", maka pada hari kemudian (qiyamat) nanti mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan/gila. Dan barangsiapa yang menerima larangan Allah terus berhenti tidak melakukan riba lagi maka riba yang diambil sebelum turunnya ayat ini, boleh tidak dikembalikan, tapi bagi orang yang masih mengulangi perbuatan riba setelah adanya larangan Allah mengenai hukum riba, maka

mereka itu termasuk penghuni neraka dan kekal didalamnya.

Kemudian firman Allah dalam surat Ali 'Imran :  
ayat 130 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا  
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. « العِمرَان : ١٣٠ »

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

(Al-Qur'ān, 3: 130).

Dalam menafsirkan ayat ini, An-Nasafi mengatakan bahwa yang dimaksud "berlipat ganda" yaitu apabila seseorang meminjamkan hartanya pada orang lain dengan waktu yang ditentukan , kemudian setelah sampai waktunya dia mintak kembali semua uangnya kepada yang berhutang, ternyata ia tidak dapat membayarnya, maka yang berhutang itu harus menambahnya sampai waktu yang ditentukan pula. (An-Nasafi, I: 181).

Untuk lebih jelasnya mengenai penafsiran yang dikemukakan An-Nasafi adalah umpamanya lima ratus rupiah dikembalikan seribu berdasarkan pengunduran waktu yang telah disepakati dengan syarat ada tambahan hukumnya juga haram. Karena tambahan tersebut justru sebagai ganti waktu yang telah ditentukan.

Jadi dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa Allah juga melarang kepada orang mu'min memakan barang riba yang berlipat ganda sebagaimana yang telah di jelaskan tadi. Hal itu adalah merupakan kebiasaan orang Arab pada masa jahiliyah.

### 3. Ayat tentang piutang

Mengenai ayat masalah piutang ini, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280 :

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم  
إن كنتم تعلمون البقرة : ٢٨٠

Artinya :

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan . Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" . (Al-Qur'an, 2: 280).

Maksud ayat ini menurut An-Nasafi, jika orang yang berhutang itu masih dalam kesulitan untuk melunasi hutangnya, maka orang yang berpiutang harus menangguhkan sampai ia mampu. Dan jika di bebaskan atau sebagiannya itu disedekahkan maka lebih baik baginya. (An-Nasafi, I: 139).

Oleh karena itu apabila seseorang mendapatkan kesulitan, hendaklah diperlakukan dengan sebaik-baiknya, tunggulah sampai dia ada kesempatan. Begitu juga orang yang mengalami kesulitan dalam berhutang

tunggulah sampai dia mendapatkan uang atau mempunyai kelapangan.

Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... .. الْحَقُّ : ٢٨٢

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis itu diantara kamu menuliskannya dengan benar". (Al-Qur'an, 2: 282).

Menurut An-Nasafi bahwa perintah mencatat hutang piutang untuk waktu yang ditentukan yang terdapat dalam ayat ini, adalah menunjukkan sunnat. Karena hal itu sebagai tanda bukti untuk menghindari kelupaan di antara kedua belah pihak yang telah mengadakan suatu perjanjian. (An-Nasafi, I: 139).

Dalam ayat sebelumnya Allah sudah menerangkan hukum dan larangan keras terhadap orang-orang yang melakukan riba. Maka dalam ayat ini, Allah menjelaskan pula bagaimana tata cara jual beli yang dilakukan dengan sistem hutang piutang yang akan di bayar pada waktu yang telah dijanjikan, yaitu hendaknya di adakan catetan yang berisi : hari, tanggal, bulan, tahun dan lain-lainnya. Hal ini berguna untuk menghilangkan ke-

raguan dan ketidak tahuan di antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perjanjian itu. Mereka berarti telah diikat oleh catatan tersebut, sehingga perbantahan dapat dihindarkan .

Demikianlah sebagian contoh penafsiran yang di kemukakan An-Nasafi tentang ayat mu'amalah yang dimaksud dalam pembahasan ini, diantaranya yaitu: ayat yang menjelaskan mengenai jual beli, riba dan juga masalah hutang piutang.

## B. Sumber-sumber Penafsiran Ayat Mu'amalah

Secara umum mengenai contoh sumber-sumber yang digunakan An-Nasafi dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an sudah diketengahkan dalam bab III sub D. Dalam bab IV ini penulis kemukakan sumber dalam menafsirkan ayat tentang mu'amalah.

Adapun sumber- sumber dalam menafsirkan ayat mu'amalah ini, An-Nasafi juga tidak terlepas dari beberapa sumber penafsiran ayat Al-Qur'ān, yakni bersumber atau berdasarkan ijtihad yang meliputi : qa'idah bahasa Arab dengan memperhatikan uslub-uslubnya, baik dilihat dari segi nahwu, sarraf, balaghah dan mengikuti pendapat sebagian mufasssir serta mengemukakan pendapat ahli qira'ah dan usul fiqih. Untuk lebih jelasnya pernyataan ini, dapat dibuktikan melalui salah satu con-

toh sebagai berikut :

1. Ayat Al-Qur'an dengan qa'idah bahasa Arab

Sebagai contoh dalam menafsirkan ayat: 29 surat An-Nisā', An-Nasafi meninjau dari segi nahwu yaitu: huruf istisna' ( إلا ) yang terdapat dalam ungkapan ( إلا أن تكون تجارة ) itu berfungsi sebagai pemisah antara kalimat sebelumnya dengan sesudahnya (istisna' mungcati'), sehingga disini dapat diambil suatu pengertian "kalau terjadi perdagangan dengan dasar suka sama suka", maka tidak di larang oleh syara'. Sedangkan lafaz "tjajaran" dibaca nasab ( تجارة ) menjadi khabarnya ( تكون ) yaitu : adanya harta-harta itu adalah harta perdagangan. (An-Nasafi, 'I: 221).

2. Ayat Al-Qur'an dengan pendapat mufasssir.

Salah satu contoh dalam menafsirkan lafaz atau kalimat ( لا يقومون ) yang terdapat dalam ayat : 275 surat Al-Baqarah tentang keadaan orang-orang yang makan barang riba, An-Nasafi mengemukakan pendapat para mufasssir, sebab dikalangan mereka terdapat adanya perbedaan pendapat dalam memberi arti lafaz tersebut. Menurut kebanyakan ulama' tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud berdiri adalah berdiri di hari qiyamat. Sebagian mufasssir yang lain mengartikan berdiri dari kubur. (An-Nasafi, I: 138)

### 3. Ayat Al-Qur'ān dengan pendapat ahli qira'ah

Dalam menafsirkan lafaz ( **تصدقوا** ) yang terdapat dalam ayat 280 surat Al-Baqarah An-Nasafi me ngemukakan pendapat ahli qira'ah yaitu :

- a. Imam 'Asim membaca tahfif yakni ( **تصدقوا** ) dengan membuang huruf salah satu ta' yang terdapat pada kalimat itu.
- b. Selain Imam 'Asim membaca tasydid : ( **تصدقوا** ) dengan mengizgamkan atau memasukkan salah satu huruf dal yang terdapat dalam kalimat tersebut.  
(An-Nasafi, I: 139).

### 4. Ayat Al-Qur'an dengan usul fiqh

Yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat: 282 bahwa lafaz ( **فاكتبوه** ) menurut An-Nasafi tidak berarti wajib, tapi sunnat. Jadi pencatatan itu untuk menghindari diantara kedua belah pihak yang telah mengadakan transaksi (hutang piutang). (An-Nasafi, I : 139).

Dari beberapa contoh tersebut, dapat di simpulkan bahwa sumber-sumber penafsiran An-Nasafi terhadap ayat-ayat mu'amalah dalam Al-Qur'ān adalah : bersumber kepada ijtihad dan ra'yu. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa tafsir An-Nasafi itu sendiri kalau ditinjau

dari segi sumber penafsirannya adalah termasuk tafsir bir-ra'yi atau bid-dirayah.

### C. Metode Penafsiran Ayat Mu'amalah

Trelebih dahulu penulis akan mengetengahkan pengertian "metode" dalam bahasa Arabnya adalah "manhaj" yaitu: cara yang jelas dalam mengerjakan atau mengungkapkan sesuatu atau dalam mempelajari sesuatu sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu yang dapat menyampaikan pada maksud dan tujuan tertentu pula. (Muhammad, An-Nuqrasyi, 1986, I: 13).

Sedangkan yang dimaksud metode penafsiran di sini adalah cara menafsirkan ayat Al-Qur'an, khususnya cara yang ditempuh oleh An-Nasafi terhadap penafsiran ayat tentang mu'amalah, baik ditinjau dari segi tertib ayatnya ataupun sistem penjelasannya terhadap ayat-ayat yang ditafsirkan. Namun secara eksplisit Imam An-Nasafi tidak mengungkapkan metode apa yang di gunakan dalam menafsirkan ayat tersebut. Tapi kalau berpedoman pada dua segi metode penafsiran yang dimaksud dalam pembahasan disini, maka metode penafsiran An-Nasafi yaitu apabila :

1. Dilihat dari segi tertib ayatnya.

Apabila ditinjau dari segi tertib ayatnya dalam

menafsirkan ayat mu'amalah, maka An-Nasafi termasuk menggunakan metode Tahlili. Sebab beliau tidak mengelompokkan atau tidak sekaligus menafsirkan secara keseluruhan semua ayat-ayat mu'amalah. Tapi penafsiran beliau beranjak dari ayat keayat sesuai dengan tertib mushaf yang ada sekarang. Dan apabila dari segi penjelasannya terhadap ayat yang ditafsirkan, maka metode yang ditempuhnya termasuk tafsir bayani, yaitu: menjelaskan ayat Al-Qur'an secara diskriptif. (An-Nasafi, I: 138).

## 2. Sistematika Penafsiran Ayat Mu'amalah

Sistem adalah suatu susunan kesatuan, di mana masing-masing unit dan keseluruhannya sebagai kesatuan yang saling bergantung, saling menentukan dan saling membutuhkan. (Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984, VII: 3205).

Adapun maksud sistematika penafsiran disini adalah serangkaian penafsiran yang ditempuh An-Nasafi atau dengan kata lain bagaimana sistematika penafsiran An-Nasafi bila ditinjau dari segi luas sempitnya atau banyak sedikitnya dalam memberikan penjelasan terhadap ayat mu'amalah.

Jadi apabila ditinjau dari segi luas sempitnya penafsirannya, maka termasuk tafsir yang sederhana

sebab pembahasannya tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek, yaitu setelah ayat lalu menyebut muradif untuk kata-kata yang sulit, kemudian disertai penafsiran secukupnya,

Salah satu contoh dapat diketahui dengan memperhatikan rangkaian penafsiran ayat 276 surat Al-Baqarah sebagai berikut :

(محق الله الربوا) يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه  
(ويرى الصدقات) بنمائها ويزيدها اي يزيد المال الذي اخرجت  
منه الصدقة ويبارك فيه.

Artinya :

"Allah memusnahkan riba, ialah meniadakan bernya dan membinasakan harta riba itu. Dan Allah menyuburkan sedekah yakni Allah menambah harta yang telah dikeluarkan sedekahnya dan memberi berkah didalamnya. (An-Nasafi, I: 138).

Begitulah sistematika penafsiran An-Nasafi apa bila dilihat dari segi banyak sedikitnya memberikan penjelasan terhadap ayat yang di tafsirkan, yaitu : secara langsung setelah ayat menyebutkan muradif dari kalimat atau lafaz yang memerlukan penjelasan.

Oleh karena itu jelaslah bahwa metode yang di gunakan oleh An-Nasafi, bila dilihat dari segi tertib ayatnya termasuk tafsir tahlili, kalau ditinjau dari

segi banyak sedikitnya memberikan penjelasan termasuk penafsiran yang sederhana.

#### D. Pendapat Ulama' Tafsir Dibidang Ayat Mu'amalah

Maksud dari pada pendapat ulama' dalam pembahasan disini adalah perbedaan pendapat sebagian mufasssir dalam menafsirkan ayat mu'amalah ataupun perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan ulama' fiqih didalam beristimbat atau mengambil hukum yang terdapat didalamnya.

Misalnya perbedaan pendapat dalam memberi arti atau mengambil hukum tentang jual beli yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ . . النساء : ٢٩ . .

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka". (Al-Qur'an, 4: 29).

Dalam ayat ini Allah SWT. melarang hamba-Nya - yang mu'min makan harta sesamanya atau memperoleh kekayaan dengan jalan yang tidak benar (batil). Seperti mencuri, riba, hasil perjudian dan lain-lainnya.

Maksud larangan disini (tidak boleh makan harta dengan jalan tersebut diatas), baik hartanya sendiri ataupun harta orang lain. Makan harta sendiri misalnya membelanjakan atau mempergunakan untuk kepentingan sesuatu yang dilarang oleh syara' (melakukan ma'siat).

Sedangkan memakan harta orang lain adalah :

1. Menurut An-Nasafi, memakannya dengan jalan riba gasab, curang, mencuri dan hasil perjudian. Yang dimaksud batil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan syara'. (An-Nasafi, I: 221).
2. Menurut Ibnu Abbas ialah memakannya atau mengambilnya tanpa ganti rugi. Maksud batil adalah : semua yang diambil tanpa menyerahkan ganti ruginya. Sedang menurut Al-Qurtubī yang di maksud batil adalah memperoleh harta dengan tanpa hak. (Al-Qurtubī, V: 150).

Termasuk juga perbuatan batil antara lain ialah

- a. Menjual barang dengan menyembunyikan cacatnya sewaktu menjualnya, sehingga orang yang membeli barang tersebut akan mengalami kerugian tidak memperoleh manfaat yang sempurna. Hal yang demikian dilarang, karena termasuk garar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. sebagai berikut :

عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم  
عن بيع الغرر .

Artinya :

"Dari Ibnu 'Abbas ia berkata: Rasulullah SAW melarang tentang jual beli tipuan". ( Muhammad bin Yazid Al-Qaznawi, II: 739).

- b. Jual beli dengan sistem panjer (furs cort), yaitu : apabila jual beli tidak jadi, maka uang muka yang telah diberikan menjadi hak milik pemilik barang . Hal yang demikian juga dilarang, karena ada . hadis yang berbunyi :

عن عمرو بن شعيب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه  
وسلم عن بيع العربان .

Artinya :

"Dari 'Amer bin Syu'aib, ia berkata Rasulullah SAW. melarang jual beli dengan sistem panjer". (Muhammad bin Isma'il As-San'ni, III: 17).

- c. Jual beli dengan dua harga. Misalnya apabila bayar kontan harganya sepuluh ribu rupiah, tapi apabila dihutang harganya lima belas ribu rupiah. Jual beli semacam ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW.,: seperti yang dinyatakan dalam hadis yaitu :

عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ia berkata : Rasulullah SAW. melarang jual beli dengan dua harga dalam satu barang". (At-Tirmizi, 1937 II: 533).

Dalam bab IV ini sub A. sudah dijelaskan bahwa huruf ( إلا ) yang terdapat dalam ayat tersebut berfungsi sebagai istisna' mungqati' yaitu pemisah antara kalimat sebelumnya dengan sesudahnya. Sedangkan lafaẓ atau bacaan "tijāratān" ada dua pendapat yaitu :

1. Pendapat crang Kufah membaca Nasab ( تجارة ) dengan catatan isimnya lafaẓ ( تكون ) ialah : kalimat ( أموال ) atau harta. Jadi lengkapnya adalah :

... إلا أن تكون تلك الأموال تجارة عن تراض منكم .

"kecuali harta-harta itu diperoleh dengan melalui perdagangan dengan dasar suka sama suka di antara kamu sekalian".

2. Pendapat lainnya membaca rafa' yakni ( تجارة ) dengan tujuan bukan memakan harta dengan jalan batil tapi harta yang diperdagangkan itu dengan dasar suka sama suka atau terjadinya perdagangan yang di

setujui. (Muhammad Rasyid Ridā, 1954 V: 41).

Berdasarkan ayat ( ...إلا أن تكون تجارة عن نراض )  
yakni: "...Kecuali dengan perdagangan yang kamu lakukan dengan dasar suka sama suka", maka dapat di ambil suatu pengertian bahwa yang diperbolehkan itu adalah: semua bentuk perdagangan yang dilaksanakan dengan dasar rasa saling rela merelakan bagi kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli itu. Kecuali adanya suatu nas yang mengecualikannya, baik dari Al-Qur'ān maupun hadiṡ. Oleh sebab itu jual beli bangkai minuman keras, dan semua benda atau sesuatu yang di harankan dalam Al-Qur'ān tidak boleh diperjual belikan, sebagaimana Rasulullah SAW. juga melarang memper jual belikan dengan sistem panjer, penipuan dan lain sebagainya.

Semua yang tersebut diatas yaitu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, maka keluar dari yang terkandung dalam ayat yang berbunyi "kecuali perdagangan yang kamu lakukan dengan dasar suka sama suka".

Berdasarkan zahirnya ayat tersebut, maka ada beberapa pendapat para ulama' yaitu :

1. Mazhab Hanafi dan Maliki tidak membolehkan jual beli dengan cara khiyar yang disepakati. Sebab dalam ayat itu ditetapkan bahwa jual beli yang boleh dilakukan ialah jual beli dengan dasar suka sama

suka, baik terpisah maupun tidak, yaitu perdagangan yang ditandai dengan adanya ijab dan qabul dan lagi ada bukti bendanya.

2. Imam Syafi'i, As-Sauri dan Auza'i membolehkan jual beli dengan khiyar yang disepakati itu. (Al-Qurtubi V: 153).

Mereka mengatakan bahwa ayat itu dikhususkan oleh hadis yang berbunyi sebagai berikut :

عن حكيم بن حزم رضى الله عنه ان النبي ص.م. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.

Artinya :

"Dari Hakim bin Hazm ra. sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. bersabda bahwa jual beli dengan khiyar itu boleh selama keduanya belum berpisah". ('Abdullah Muhaimmad bin Isma'il Al-Bukhari, II: 13).

Demikianlah perbedaan pendapat ulama' mengenai ayat yang menjelaskan larangan memakan harta dengan jalan batil, dan bolehnya makan harta hasil dari perdagangan yang dilaksanakan dengan dasar suka sama suka.

Selanjutnya perlu dikemukakan pula perbedaan pendapat ulama' dalam menafsirkan ayat tentang riba sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه  
 الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا  
 وأحل الله البيع وحرم الربوا.

Artinya :

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Qur'an, 2: 275).

Dalam ayat ini Allah menerangkan keadaan orang-orang yang makan riba, bahwa nanti pada hari ciyamat mereka tidak dapat berdiri dari kuburnya, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan/gila. Hal yang demikian disebabkan mereka menentang hukum Allah, yaitu tidak membedakan hukum antara jual beli dengan riba, Sehingga Allah menegaskan dalam firmanNya :

.... وأحل الله البيع وحرم الربوا .

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Adapun pengertian riba menurut bahasa adalah : tambahan. Menurut agama atau syara' ialah menambah harta atau uang tanpa ganti yang lain. (Al-Qurtubi, III : 348).

Adapun riba yang diharamkan oleh Allah SWT para ulama' berbeda pendapat dengan apa yang dimaksudkannya. Pada mulanya Ibnu 'Abbas hanya mengharamkan riba "nasi'ah" dan membolehkan riba "fadl". (Al-Jassas, II : 185).

Karena berpegang pada hadis yang berbunyi :

عن اسامة أن النبي ص.م. قال : إنما الربا في النسيئة.

Artinya:

"Dari Usamah sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ber sabda bahwa riba itu hanyalah dalam sistem nasi'ah".

(Al-Bukhari, II: 21).

Jadi berdasarkan hadis tersebut, Ibnu 'Abbas - pertama hanya mengharamkan riba yang dilakukan dengan sistem nasi'ah. Tetapi akhirnya beliau mencabut atau menarik kembali pendapatnya tentang bolehnya riba fadl tersebut, kemudian beliau mengharamkannya berdasarkan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut :

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص.م. الفربا بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا اختلفت ألوانه

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda : kurma dengan kurma, gandum dengan gandum,

beras dengan beras, garam dengan garam, sejenis lagi konten. Barang siapa yang menambah atau minta tambah maka termasuk riba, kecuali berbeda jenisnya". (Imam Muslim, IV: 99).

Dengan demikian, jelaslah bahwa riba yang di haramkan oleh Allah itu ada dua macam yaitu :

1. Riba nasi'ah, yaitu riba yang dikenal orang Arab sejak zaman jahiliyah ialah dengan cara seseorang menyerahkan atau meminjamkan hartanya pada orang lain dengan perjanjian setiap bulan (pemilik harta itu) akan mengambil hasil dengan kadar yang ditentukan, sedang harta pokoknya adalah tetap. Setelah sampai waktunya dia diminta kembali semua hartanya kepada yang berhutang, bila yang berhutang tidak dapat mengembalikannya maka harus menambah sampai waktu yang ditentukan pula.
2. Riba fadal, ialah menukarkan barang sejenis dengan tidak sama, atau menukarkan barang yang serupa dengan dua kali lipat. Misalnya sepuluh kilo gram beras dengan dua puluh kilo gram beras. (Muhammad Rasyid Rida, IV: 124-125).

Sehubungan dengan masalah diatas yaitu masalah larangan makan barang riba, sebagaimana ke biasaan orang Arab pada masa jahiliyah Allah berfirman dalam surat Ali 'Imran ayat 130 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. . . العنبران : ١٣٠ . .

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

(Al-Qur'an, 3: 130).

Pada masa jahiliyah sering terjadi peristiwa tentang riba, yaitu bila seseorang meminjamkan uangnya pada orang lain misalnya sebanyak Rp 100.000,- dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan. Setelah waktunya tiba, ternyata yang berhutang tidak mampu membayarnya, lantas orang yang berpiutang itu berkata "waktunya diperpanjang dengan syarat kamu mau menambahnya (memberi bunga), Maka hutangnya menjadi dua kali lipat/ Rp 200.000,-. Setelah sampai waktu yang telah ditentukan yang berpiutang datang lagi ternyata yang berhutang juga belum mampu membayar dengan bunganya itu, kemudian yang berpiutang berkata lagi : waktunya dapat diperpanjang dengan catatan kau mau menambah lagi. Begitulah seterusnya tanpa ada batas waktu, sehingga berakibat uang yang berjumlah seratus ribu tadi menjadi berlipat ganda yang kemungkinan besar akan mencapai jutaan. (Muhammad Rasyid Rida, IV : 125).

Inilah yang di maksud ( *أصافاً مباحة* ) yang terdapat dalam surat Ali 'Imran ayat 130. Dan hal ini bukan hanya sekedar larangan, karena benar-benar akan merugikan pihak-pihak yang lemah. Sebab mu'amalah seperti itu jelas merupakan suatu penganiayaan yang ter selubung (bertopeng) pertolongan, bahkan merupakan suatu penindasan yang dilakukan dengan cara terang-terangan.

Jadi ayat ini, kalau dihubungkan dengan ayat 275 surat Al-Baqarah sebagaimana tersebut dalam bab IV ini sub A., maka tidak dapat diragukan lagi bahwa : orang-orang yang suka makan riba itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang haus kepada keduniaan, senang memperturutkan hawa nafsunya. Bila mereka berbuat yang demikian, maka nanti pada hari qiyamat akan bangkit dari kuburnya dalam keadaan tertegun lalu jatuh bagaikan orang yang sedang kemasukan syaitan.

Dari penjelasan diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa :

1. Riba yang diharamkan ialah riba seperti yang dilakukan bangsa Arab pada zaman jahiliyah dahulu yaitu : riba nasi'ah. Misalnya meminjamkan lima ribu rupiah dikembalikan sepuluh ribu berdasarkan pengunduran waktu yang telah disepakati, dimana mereka sering mengadakan perjanjian untuk pengunduran waktu de-

ngan syarat ada tambahan. Tambahan tersebut justru sebagai gantinya waktu yang telah di undurkan itu, dan inilah yang dilarang oleh Allah SWT.

2. Riba fadal yang diharamkan oleh Allah ialah : satu dikembalikan dua (satu banding dua), seperti satu karung beras ditukar dengan dua karung beras.

Selanjutnya akan dijelaskan pula perbedaan pendapat ulama' dalam beristimbat atau mengambil suatu hukum terhadap ayat 282 surat Al-Baqarah yaitu : berkenaan dengan masalah hutang piutang. Di mana dalam ayat itu Allah menegaskan bahwa bagi orang-orang yang bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya dicatat.

Yang menjadi perbedaan pendapat dalam ayat itu adalah bentuk perintah itu sendiri. Menurut An-Nasafi perintah mencatat hutang piutang tersebut menunjukkan sunnat, karena lebih dipercaya dan lebih aman supaya tidak lupa. (An-Nasafi, I: 139).

Menurut Az-Zamahsyari juga sependapat dengan An-Nasafi yaitu menunjukkan sunnat. Sedangkan menurut Asy-Sya'bi menunjukkan fardu kifayah. (Az-Zamahsyari, 1972, I: 402).

Begini juga menurut Jumhur ulama' mengatakan pencatatan hutang piutang itu adalah sunnat. (Al-Baidawi, 1968 I: 143).

Oleh karena itu sesuai dengan beberapa pendapat tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa : maksud ayat 282 surat Al-Baqarah itu adalah seseorang yang mengadakan atau bermu'amalah (jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang) tidak secara kontan, maka disunnatkan mencatat untuk menghindari percekcoakan diantara ke dua belah pihak yang telah mengadakan transaksi.

Demikianlah beberapa pendapat yang di kemukakan oleh sebagian ulama' dalam menafsirkan ayat mu'amalah ataupun dalam mengambil suatu hukum yang terdapat di dalamnya, khususnya ayat-ayat yang telah disebutkan sebagai contoh ayat mu'amalah yang meliputi ayat tentang jual beli, riba dan hutang piutang.

#### E. Pendirian Mufasssir Dibidang Mu'amalah

Yang dimaksud dalam pembahasan disini, adalah: pendirian An-Nasefi atau mazhab yang diikutnya, serta bagaimana sikapnya terhadap mazhab lain, yaitu : di-bidang fiqih pada umumnya dan fiqih mu'amalah pada khususnya. Secara singkat dimuka telah disinggung dalam bab III sub A, bahwa beliau dibidang fiqih termasuk seorang yang terkemuka dalam mazhab Hanafi.

Untuk membuktikan pernyataan itu tentunya perlu data yang kongkrit, oleh karena itu dengan memperhatikan hasil-hasil penafsirannya, baik ayat yang

menjelaskan tentang hukum fiqih ataupun ayat mengenai mu'amalah, maka akan diketahui pendirian An-Nasafi di bidang hukum itu.

Agar lebih jelas dibawah ini akan di sajikan sebagian hasil penafsiran An-Nasafi, sebagai tolok ukur kebenaran pernyataan tersebut. Hal ini, dapat di buktikan dalam menafsirkan ayat yang menimbulkan khi-lafiyah, sebagaimana firman Allah dalam ayat: 228 surat Al-Baqarah yaitu :

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... البقرة : ٢٢٨

Artinya:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali guru'". (Al-Qur'ān, 2: 228).

Dalam ayat ini terdapat perbedaan pendapat bahwa yang dimaksud lafaz (قُرُوء) menurut Abu Hanifah adalah haid. Menurut Imam Syafi'i diartikan suci. Sedangkan An-Nasafi juga sependapat dengan Abu Hanifah yakni menafsiri haid. Oleh sebab itu jelas bahwa : An-Nasafi bermazhab Hanafi. (An-Nasafi, I: 114).

Contoh lain dapat dibuktikan dalam menafsirkan ayat 43 surat An-Nisa' sebagai berikut :

... وَلَا جُنَاإِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا... النساء : ٤٣

Artinya :

"...Dan jangan pula hampiri mesjid, sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, sehingga kamu mandi". (Al-Qur'an, 4: 43).

Menurut An-Nasafi dalam menafsirkan ayat diatas adalah: orang yang junub tidak boleh bersembahyang. Beliau memberi komentar bahwa pendapatnya itu, sesuai dengan pendapat Abu Hanifah sebagai mazhabnya. Sedangkan Imam Syafi'i tidak sependapat, beliau menghubungkan ayat tersebut dengan kalimat sebelumnya yaitu : lafaz ( الصلاة ) ditafsiri dengan mesjid. Jadi menurut Imam Syafi'i maksud ayat tersebut adalah : "seseorang yang masih dalam keadaan junub tidak mendekati mesjid, kecuali hanya sekedar lewat sesuai dengan kepentingannya, maka dibolehkan". (An-Nasafi, I: 227).

Dari dua contoh tersebut nampak bahwa An-Nasafi dalam penafsirannya selalu membela mazhab yang dianutnya. Sebagaimana kata Az-Zahabi bahwa An-Nasafi selalu menolak terhadap pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan faham mazhabnya. (Az-Zahabi, 1976 I: 307).

Begitu juga dalam menafsirkan ayat mu'amalah mengenai jual beli ayat 29 surat An-Nisa' ialah :

... إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم .

"...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu". (Al-Qur'ān 4: 29).

Berdasarkan zahirnya ayat ini, Abu Hanifah tidak membolehkan jual beli dengan cara khiyar yang disepakati, sebab dalam ayat tersebut ditetapkan bahwa: jual beli yang boleh dilaksanakan ialah : perdagangan dengan dasar suka sama suka, baik terpisah maupun tidak, yaitu : perdagangan yang di tandai dengan adanya ijab dan qabul serta ada bukti bendanya. Imam Syafi'i sebaliknya yakni: membolehkan jual beli dengan khiyar yang disepakati selama kedua belah pihak tidak berpisah. Menurut An-Nasafi sependapat dengan Abu Hanifah dan memberi komentar bahwa maksud ayat itu adalah jual beli yang berdasarkan "suka sama suka", tidak terikat pada perkataan "berpisah maupun tidak" pada waktu akad. Dan kalau terikat pada perkataan (تفريق) atau berpisah, berarti menambah nas itu sendiri. (An-Nasafi I: 221).

Jadi disini jelas bahwa An-Nasafi sependapat dengan Abu Hanifah, hanya saja mereka berbeda didalam meninjau ayat tersebut, karena keahlian masing-masing kedua ulama' tersebut tidak sama. Yaitu : Abu Hanifah ahli fiqih, sedangkan An-Nasafi ahli tafsir disamping fiqih. Selanjutnya dapat dibuktikan lagi dalam menafikan ayat 275 surat Al-Baqarah sebagai berikut :

الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه  
الشيطان من المس ... البقرة : ٢٧٥

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila...". (Al-Qur'ān, 2: 275).

Menurut An-Nasafī yang dimaksud riba dalam ayat ini adalah riba fadal, yaitu mengambil lebihnya harta yang ditukar dalam satu jenis atau serupa. Umpamanya: satu karung beras ditukar dengan dua karung beras pula dan lain-lainnya. (An-Nasafī, I: 137).

Sedangkan Imam Syafi'ī, Imam Malik dan juga Abu Hanifah sepakat bahwa yang dimaksud riba dalam ayat tersebut adalah riba fadal. Namun mereka berbeda pendapat dalam meninjau illat atau sebab keharamannya:

1. Menurut Abu Hanifah illat keharamannya ialah adanya ukuran atau timbangan barang yang satu jenis itu tidak sama, yakni menukar semua sesuatu yang sejenis dengan ukuran atau timbangannya tidak sama, maka tidak boleh.
2. Menurut Imam Syafi'ī bahwa riba itu hanya terjadi pada makanan yang sejenis, yaitu tidak boleh menukar tepung dengan roti, atau roti dengan roti secara berlebihan. Ini menurut qaul jadidnya, menurut qaul qadimnya sependapat dengan Abu Hanifah.

3. Imam Malik mengatakan bahwa riba itu terjadi pada makanan pokok, seperti gandum, beras, kurma, jagung dan lain-lainnya. Yakni menukar jagung dengan jagung secara berlebihan tidak boleh. (Al-Qurtubī , III: 353).

Jadi antara pendapat An-Nasafi dengan Abu Hanifah mengenai maksud riba fadal yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 tersebut, ternyata sama yaitu mencakup semua barang yang ditukar dalam satu jenis dengan ukuran/timbangannya tidak sama, maka tidak boleh.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa An-Nasafi adalah seorang pengikut Hanafi yang setia. Sebab dalam menafsirkan beberapa contoh ayat tersebut, walaupun di kemukakan juga pendapat Imam lain, tapi hanya sebagai perbandingan saja, atau barangkali hanya ingin menunjukkan mengenai apa atau dibidang apa saja Abu Hanifah yang tidak sesuai dengan pendapat Imam lain. Oleh karena itu dalam penafsirannya selalu mendukung atau membela mazhab Hanafi, sehingga bisa ditegaskan bahwa : An-Nasafi itu bermazhab Hanafi.